# BAB 2 METODE DAN MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

# 2.1 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

*(Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.)*

Perancangan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang diuraikan sebagai berikut.

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 1956 LN RI Tahun 1956 No. 39, tentang Pendirian Unhas.
4. Kepmendikbud RI Nomor: 75623/UU/1960 tgl 7 September 1960, tentang Pembukaan Fakultas Teknik Unhas.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 53 tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.

~~Lalu apa yang dimaksud dengan~~**~~landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis?~~**~~Berikut penjelasannya:~~~~[[4]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/" \l "_ftn4" \o ")~~

1. **~~Landasan Filosofis~~**

~~Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan~~**~~[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945)~~****~~(“UUD 1945”)~~**~~.~~

1. **~~Landasan Sosiologis~~**

~~Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.~~

1. **~~Landasan Yuridis~~**

~~Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.~~

# 2.2 Metode dan Mekanisme Penyusunan Kurikulum PS Teknik Elektro FT UH



Gambar 1. Mekanisme Penyusunan Kurikulum

* 1. Penyusunan kurikulum PS Teknik Elektro FT UH diawali dengan pembentuk Tim Perumus Kurikulum PS Teknik Elektro FT UH—selanjutnya disebut dengan Tim Kurikulum—yang terdiri dari unsur pimpinan PSTE, Tenaga Pendidik/Dosen, dan Tenaga Kependidikan
  2. Tim Kurikulum mengumpulkan data dari berbagai sumber (internal dan eksternal) terkait peraturan dan panduan terkait Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi, visi-misi Universitas-Fakultas-PS Teknik Elektro FT UH, PEO PS Teknik Elektro FT UH, perkembangan ilmu dan teknologi di bidang elektro di masa depan, kebutuhan pemangku kepentingan, relevansi kurikulum dan kebutuhan industri, hasil evaluasi capaian pembelajaran (capaian SO) dari kegiatan perkuliahan sebelumnya
  3. Penyusunan draft kurikulum oleh Tim Kurikulum dengan cara melakukan FGD untuk menentukan Profil Lulusan, Bobot dan Bahan Kajian, Matakuliah dan SKS, dan Struktur Kurikulum. Adapun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap matakuliah disusun oleh Tim Dosen masing-masing.
  4. Hasil FGD berupa Draft Kurikulum PSTE oleh Tim Kurikulum dibawa ke Lokakarya Penyusunan Kurikulum Program Studi Teknik Elektro UNHAS untuk dikaji sehingga mendapatkan umpan balik/koreksi dari dosen, alumni, stakeholder, dan advisory board
  5. Pengesahan kurikulum baru dilakukan oleh Senat Universitas dalam bentuk Surat Keputusan tentang Kurikulum PSTE melalui Rapat Senat
  6. Kurikulum yang telah disahkan melalui Rapat Senat kemudian disosialisasikan kepada seluruh civitas PSTE dan diimplementasikan
  7. Dilakukan monitoring dan evaluasi kurikulum setiap semester